



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 463 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA KIOS PASAR SEMENTARA PADA PASAR APUNG
MARDIKA, PASAR OLE-OLE TANTUI DAN PASAR TRANSIT PASSO DI KOTA
AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Revitalisasi Pembangunan Pasar Mardika, perlu dilakukan relokasi pedagang berdampak langsung ke pasar-pasar sementara yang telah dikerjakan dan/atau dibangun oleh Pihak Ketiga;
- b. bahwa untuk memperoleh kepastian biaya atau besaran harga kios yang dibangun oleh Pihak Ketiga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Ambon telah melakukan verifikasi biaya/harga kios-kios pada beberapa pasar tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Standar Harga Kios Pasar Sementara Pada Pasar Apung Mardika, Pasar Ole-Ole Tantui dan Pasar Transit Passo dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
8. Keputusan Walikota Ambon Nomor 658 Tahun 2019 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar harga kios pasar sementara pada Pasar Apung Mardika, Pasar Ole-Ole Tantui Dan Pasar Transit Passo di Kota Ambon tahun 2021
- KEDUA** : Standar harga kios sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai berikut :
- a. Pasar Apung Mardika
 - Pasar Blok A (132 Kios) = Rp. 2.877.528,60
 - Pasar Blok B (203 Kios) = Rp. 2.992.106,01
 - b. Pasar Ole-Ole Tantui
 - Pasar Blok A (48 Kios) = Rp. 3.450.122,73
 - Pasar Blok B (66 Kios) = Rp. 3.934.614,53
 - Pasar Blok C (9 Kios) = Rp. 3.654.874,89
 - c. Pasar Transit Passo
 - Tipe A (434 Kios) = Rp. 3.598.236,16
 - Tipe B (250 Kios) = Rp. 3.295.830,59
 - Tipe C (260 Kios) = Rp. 4.024.081,27
- KEEMPAT** : Apabila terjadi deviasi harga dikarenakan adanya biaya-biaya lain yang ditimbulkan, menjadi kesepakatan antara Pihak Ketiga dan pedagang yang menempati pasar sementara.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Mei 2021.

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY